BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1. Sejarah Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Umum

Sejak 1925 Kegiatan penelitian jalan raya dirintis oleh CENTRAAL PROEFSTATION EN STUDIE BUREAU OP WEGEN GEBIED di Bandung di bawah perhimpunan swasta "NEDERLANDS INDISCHE WEGEN VEREENIGING" (NIWV).

1928	:	Dibuat "JALUR PERCOBAAN KONSTRUKSI" di kampus Technische Hoge School (THS) sekarang ITB.
1929	:	Didirikan Laboratorium VOOR WEGEN CONSTRUCTIE.
1932	:	Didirikan Laboratorium VOOR GRONDMECHANICA.
1942-1945	:	Pergantian nama-nama dari bahasa Belanda ke bahasa Jepang.
1945-1984	:	Di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum.

1945-1951 : Institut Penyelidikan Teknik Air dan Tanah.

1951-1953 : Balai Penyelidikan Teknik.

1953-1965 : Balai Penyelidikan Tanah dan Jalan.

1965-1973 : Lembaga Penyelidikan Masalah Tanah dan Jalan.

1973-1975 : Lembaga Masalah Jalan.

1975-1984 : Direktorat Penyelidikan Masalah Tanah dan Jalan.

1984-1999 : Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan.

1999-2001 : Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Prasarana Jalan.

2001-2005 : Pusat Penelitian dan PengembanganPrasarana Transportasi.

2005-sekarang : Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan jembatan.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kebinamargaan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis operasional pembangunan dan pengelolaan dibidang pekerjaan umum bina marga,
2. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan,
3. pemberian bimbingan dibidang bina marga,
4. pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan serta jembatan,
5. pelaksanaan analisa dan evaluasi tentang fungsi dan status jalan serta jembatan,
6. pengelolaan administrasi umum,
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kebinamargaan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai fungsi:

 (a). perumusan kebijakan teknis operasional pembangunan dan pengelolaan dibidang pekerjaan umum bina marga,

 (b). pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan,

 (c). pemberian bimbingan dibidang bina marga,

 (d). pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan serta jembatan,

(e). pelaksanaan analisa dan evaluasi tentang fungsi dan status jalan serta jembatan,

(f). pengelolaan administrasi umum,

(g). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Visi dan Misi PUSJATAN

3.2.1 Visi Pusjatan

Menjadi lembaga terkemuka dalam menyediakan jasa keahlian dan uteknologi bidang jalan dan jembatan untuk mendukung tersedianya infrastruktur PU yang handal,

3.2.2 Misi Pusjatan

1) Meningkatkan litbang teknologi di bidang jalan dan jembatan yang tepat guna,

2) Meningkatkan pelayanan IPTEK di bidang jalan dan jembatan dalam rangka memecahkan permasalahan bidang jalan dan jembatan,

3) Menyebarluaskan hasil-hasil litbang dalam bentuk NSPM

4) Masyarakat dalam mendukung Perkembangan Penanaman modal.

3.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : 08/PRT/M/2010. Struktur organisasi PUSJATAN adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1

Struktur organisasi Perusahaan



Sumber : Arsip PUSJATAN 2010

3.3.1 Deskripsi Tugas

1. Kepala Pusjatan

Mempunyai tugas melaksanakan rapat kerja mingguan,bulanan dan tahunan. Membuat kegiatan tahunan, bersama sekretaris dan bendahara melakukan konsolidasi dan koordinasi serta kerjasama dengan lembaga lain baik negeri maupun swasta.

Kepala pusjatan juga mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan serta melakukan usaha kearah tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
2. Melakukan supervise kepada jenjang pengurusan.
3. Menetapkan,mengesahkan, dan atau memberhentikan pekerja.
4. Mengukuhkan kepengurusan pimpinan perusahaan.
5. Mengatur, mengelola, dan memberdayakan asset-aset milik perusahaan untuk pengembangan perusahaan,
6. Melakukan konsultasi dan konsolidasi dengan pusat.
7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan setahun sekali kepada pusat.

2. Bidang Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, keuangan dan perbendaharaan.

Fungsi

1. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pelaksanaan anggaran dan pengelolaan PNBP, serta verifikasi dan akuntansi keuangan, dan

Pelaksanaan urusan administrasi perkantoran dan penyelenggaraan rumah tangga.

2. Melayani urusan administrasi perkantoran, keuangan dan perbendaharaan.

3. Bidang Program dan Kerjasama

Mempunyai tugas menyusun rencana strategis dan program tahunan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan kerjasama dan kemitraan hasil litbang bidang jalan dan jembatan.

Fungsi

1. Penyusunan rencana strategis dan program tahunan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja litbang jalan dan jembatan,

2. Pengembangan kerjasama litbang dalam dan luar negeri serta mengkoordinasikan kemitraan hasil litbang bidang jalan dan jembatan dengan stakeholder terkait.

3. Mempersiapkan renstra penyelenggaraan litban

4. Melakukan kerjasama dalam dan luar negeri untuk menyelenggarakan litbang.

4. Bidang Standar dan Diseminasi

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan standar, fasilitasi dan evaluasi penerapan standar, melaksanakan diseminasi dan informasi serta pelayanan advis teknis bidang jalan dan jembatan.

Fungsi

1. Koordinasi perumusan bahan estándar dan manual iptek, serta fasilitasi penerapan dan kaji ulang standar, dan

2. Penyebarluasan dan pelayanan data dan informasi hasil litbang, pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan serta koordinasi pelayanan advis teknis bidang jalan dan jembatan.

5. Bidang Sarana Kelitbangan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan keahlian, pengelolaan jabatan fungsional dan sumber daya manusia litbang serta pengembangkan sarana kelitbangan.

Fungsi

1. Pelaksanaan urusan pengembangan keahlian, fasilitasi HAKI, pengelolaan organisasi dan tata laksana dan pengembangan jabatan fungsional serta pengelolaan sumber daya manusia litbang, dan

2. Pengembangan sarana litbang dan laboratorium pengujian serta pengurusan sertifikasi dan akreditasi.

6. Balai Bahan dan Perkerasan Jalan

Balai Bahan dan Perkerasan Jalan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penunjangan ilmiah, layanan pengujian laboratorium dan lapangan serta pemberian saran teknis teknologi bahan dan perkerasan jalan.

Fungsi

1. Penyusunan program, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi, penyediaan sarana litbang, pengembangan laboratorium ;
2. Pelaksanaa survei, investigasi penelitian dan pengembangan, perekayasaan, penunjangan ilmiah, pemberian saran teknis, advis teknis dan pengujian laboratorium dan lapangan ;
3. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai.

7. Balai Geoteknik Jalan

Balai Geoteknik Jalan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penunjangan ilmiah, layanan pengujian laboratorium dan lapangan serta pemberian saran teknis teknologi geoteknik jalan.

Fungsi

1. Penyusunan program, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi, penyediaan sarana litbang, pengembangan laboratorium;
2. Pelaksanaa survei, investigasi penelitian dan pengembangan, perekayasaan, penunjangan ilmiah, pemberian saran teknis, advis teknis dan pengujian laboratorium dan lapangan ;
3. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai.

8. Balai Jembatan dan Lalulintas

Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penunjangan ilmiah, layanan pengujian laboratorium dan lapangan serta pemberian saran teknis teknologi jembatan dan bangunan pelengkap jalan

Fungsi

1. Penyusunan program, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi, penyediaan sarana litbang, pengembangan laboratorium ;
2. Pelaksanaa survei, investigasi penelitian dan pengembangan, perekayasaan, penunjangan ilmiah, pemberian saran teknis, advis teknis dan pengujian laboratorium dan lapangan
3. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kementerian Pusjatan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kementerian Pusjatan.

10. Balai TLL dan Lingkungan Jalan

Balai Teknik Lalulintas dan Lingkungan Jalan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penunjangan ilmiah, layanan pengujian laboratorium dan lapangan serta pemberian saran teknis teknologi teknik lalulintas dan lingkungan jalan.

Fungsi

1. Penyusunan program, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi, penyediaan sarana litbang, pengembangan laboratorium
2. Pelaksanaa survei, investigasi penelitian dan pengembangan, perekayasaan, penunjangan ilmiah, pemberian saran teknis, advis teknis dan pengujian laboratorium dan lapangan ;
3. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai.

Menjadi Balai di bidang Teknik Lalu-lintas dan Lingkungan Jalan yang terkemuka dalam menyediakan jasa keahlian dan teknologi untuk mewujudkan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal.

Menguasai serta mengantisipasi perkembangan IPTEK bidang lalu lintas lingkungan jalan, dalam rangka pembangunan prasarana jalan dan jembatan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Memberikan pelayanan Iptek dalam upaya memecahkan persoalan pembinaan prasarana jalan dan jembatan.

Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan pengembangan prasarana jalan dan jembatan

3.3.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BALAI TLL & LJ

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : 08/PRT/M/2010,

Kedudukan :

1. Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan,
2. Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala,
3. Wilayah Kerja Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Tugas :

Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan

Fungsi:

1. Penyusunan Program,
2. Pelaksanaan Penelitian
3. Pelaksanaan Pengembangan
4. Pelaksanaan Penerapan meliputi Perekayasaan dan Difusi Teknologi,
5. Pelaksanaan Pelayanan Teknis meliputi pengujian dan pengkajian,
6. Pelaksanaan alih teknologi,

7. Penyiapan standar, pedoman dan manual,
8. Penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi,
9. Evaluasi dan Pelaporan.

3.3.3 Sarana dan Prasarana Balai TLL & LJ

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Teknik lalulintas dan Lingkungan Jalan sebagai berikut ;

Dafar Tabel 3.1

Sarana dan Prasarana Balai TLL & LJ

NO.	Nama	Jumlah
1.	Ruangan	14 Ruangan
2.	Komputer	29 Buah
3.	Kursi	47 Buah
4.	Papan Board	6 Buah
5.	Meja	34 Buah
6.	Projektor	5 Buah
7.	Laboratorium	3 Ruangan
8.	Mobil	2 Buah
9.	Motor	4 Buah
10	Kamera	2 Buah
11.	Printer	29 Buah

Sumber: Arsip Balai TLL & LJ 2010